



hingga meyakinkan.” Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>2</sup>

Bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak berhalangan haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur’an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.<sup>3</sup>

Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka buat berdasarkan pendengaran, pengelihatn, atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti lainnya, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti. Oleh karena keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Jadi bukan sekedar memberi keterangan, melainkan memberi keterangan

---

<sup>2</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 136.

<sup>3</sup> Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam, Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari’iyah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formal dan materiil menjadi saksi. Secara formal keluarga dalam memberi keterangan harus “disumpah”.<sup>4</sup>

Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>5</sup> Dimana hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib mengetahui hakekat dakwaan/gugatan, dan mengetahui hukum Allah terhadap kasus tersebut.

## 2. Dasar hukum pembuktian

Dasar hukum mengenai kewajiban adanya perintah pembuktian terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ  
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya:...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 247.

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), 7.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 48.





- d. Qorinah
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f. Pengetahuan hakim

Menurut Sayyid Sabiq macam-macam alat bukti itu ada empat, dengan urutan sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim Al- Jauziyyah macam-macam alat bukti ada dua puluh eman dengan urutan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bukti yang tidak memerlukan sumpah, *res upsa loquiter* (fakta yang berbicara atas dirinya sendiri).
- b. Pembuktian yang disertai sumpah pemegangnya dengan bukti *res upsa loquiter*.
- c. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat dalam pembuktian.
- d. Penolakan sumpah belaka dalam pembuktian, atau
- e. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan dalam pembuktian.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah* (Bairut: Daru al-Fikri, 1983) jilid III, 328.

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 194-365.

- f. Saksi orang laki-laki tanpa sumpah dalam pembuktian.'
- g. Saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat dalam pembuktian.
- h. Saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pembuktian.
- i. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah dalam pembuktian.
- j. Keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan dalam pembuktian.
- k. Saksi dua orang perempuan belaka tanpa sumpah dalam pembuktian.
- l. Saksi tiga orang laki-laki dalam pembuktian.
- m. Keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka dalam pembuktian.
- n. Kesaksian budak dalam pembuktian.
- o. Kesaksian anak-anak di bawah umur dalam pembuktian.
- p. Kesaksian orang-orang fasik dalam pembuktian.
- q. Kesaksian orang-orang non muslim dalam pembuktian.









mutlak, sebagai mana yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar berkata:<sup>25</sup>

تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَآ خَبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

"Orang-orang pada melihat hilal, maka aku memberitahukan Rasulullah saw bahwa aku melihatnya, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa." (HR. Abu Daud).

Adapun golongan Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang lelaki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian lelaki atas kelahiran anaknya, kesaksian guru atas perkara anak-anak didiknya, kesaksian orang yang berpengalaman dalam menaksir kerusakan, kesaksian seorang dalam kebersihan para saksi dan cacar mereka, dalam pemberitahuan pengunduran wakil dan dalam pemberitahuan cacatnya barang dagangan.<sup>26</sup>

## 2) Saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat

Rasulullah saw mengizinkan kesaksian saksi satu orang laki-laki, tanpa diteguhkan dengan sumpah penggugat. Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis Abu Qatadah, dia berkata, Rasulullah saw pada hari perang hunain bersabda,

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*...,224

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 73.





seperti kesaksian satu orang laki-laki. Tidak dijumpai sesuatu, baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma' yang menghalangi pendapat ini. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:<sup>31</sup>

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَا بَلَى

“Bukankah kesaksian seorang perempuan itu bernilai separuh kesaksian seorang laki-laki?” Mereka menjawab, “Benar.”

Disamping itu saksi dua orang perempuan itu belum memenuhi batas minimal pembuktian. Untuk itu, dikuatkan dengan saksi satu orang laki-laki.<sup>32</sup>

#### 5) Saksi tiga orang laki-laki

Menurut madzhab Ahmad keterangan saksi tiga orang laki-laki ini diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan, yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai seorang berharta. Kepailitan hanya bisa ditetapkan setelah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan saksi tiga orang laki-laki.<sup>33</sup>

Dalam hal ini perkaranya yang berhubungan dengan hak orang lain terhadap harta bendanya. Apabila orang yang sudah

<sup>31</sup> Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*...,276.

<sup>32</sup> Ibid..., 277.

<sup>33</sup> Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*...,281.

terkenal kaya mengaku sudah bangkrut, dalam persoalan meminta-minta dan hak memungut zakat, diperlukan tiga orang saksi laki-laki dalam masalah tersebut agar untuk tidak mengambil apa yang tidak halal baginya.<sup>34</sup>

6) Saksi empat orang laki-laki yang merdeka

Dalam masalah zina seluruh mazhab menetapkan diharuskan adanya empat orang saksi. Ketentuan ini ditegaskan oleh Al-Qur'an sendiri. Dan dalam masalah ini, jumbuh ulama tidak menerima kesaksian wanita.<sup>35</sup>

Perkara perzinaan ini yang diancam dengan hukuman had.

Dan dasar hukum pembuktiannya adalah nash dan ijma'.<sup>36</sup>

b. Berdasarkan Keadaan

1) Saksi budak

Madzhab Ahmad berpendapat semua perkara dibenarkan dengan mendengarkan kesaksian orang-orang lelaki merdeka dan orang-orang perempuan merdeka, maka dibolehkan pula mendengarkan kesaksian budak-budak lelaki dan budak-budak

<sup>34</sup> Ibid..., 283.

<sup>35</sup> Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*, 140.

<sup>36</sup> Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*...,283.



terhadap sesamanya selama kesaksian itu diberikannya sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian. Demikian ini juga pendapat Malik. Akan tetapi golongan Syafi'i, Abu Hanifah menolak secara mutlak.<sup>40</sup>

Syarat-syarat diterimanya kesaksian sebagian anak-anak terhadap sebagian lainnya ialah:<sup>41</sup>

- a) Kesaksiannya logis dan dapat diterima kebenarannya.
- b) Mereka adalah anak-anak laki-laki yang merdeka.
- c) Perkaranya diputus dengan hukum islam.
- d) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak.
- e) Kesaksiannya saling bersesuaian, tidak berselisih antara yang satu dengan yang lain.
- f) Kesaksian itu diberikan mereka sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian dan berpisah.
- g) Kesaksian mereka itu hanya untuk sebagian mereka terhadap bagian yang lainnya.
- h) Kesaksian dalam perkara pembunuhan dan penganiyaan.

---

<sup>40</sup> Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*...,294.

<sup>41</sup> Ibid..., 297.

### 3) Saksi orang fasik

Menurut ketentuan yang ditetapkan para imam, mengenai kefasikan ini ada beberapa bentuk. Di antaranya kefasikan dari segi akidahnya, maka apabila mereka ini tetap memelihara agamanya, kesaksiannya dapat diterima meskipun mereka dihukumi fasik, seperti ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengumbar nafsu seksnya, golongan rafidhah, khawarij, mu'tazilah, dan lain sebagainya, karena mereka ini tidak dihukumi kafir.<sup>42</sup>

### 4) Saksi orang Non Muslim

Para ulama berbeda pendapat tentang kesaksian orang non muslim, Sufyan bin Abu Hasyim, dari Al-Syu'abi membolehkan kesaksian satu pemeluk agama, kesaksian orang yahudi terhadap orang nasrani. Malik berpendapat bahwa dibolehkan kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Sedangkan kesaksian mereka terhadap orang-orang tidak dibolehkan. Namun, kesaksian orang-orang islam terhadap mereka tidak dibolehkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid..., 298.

<sup>43</sup> Ibnu Qayyimn Al-Jauziyah, *hukum acara peradilan islam. Terjemahan dari kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*...,303.



menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Di samping itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Dalam hukum islam salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadaan saksi keluarga sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana akan dikhawatirkan membawa kepada ketidakadilan dalam hukum acara karena ada hubungan sedarah dengan terdakwa.

---

<sup>46</sup> Muhammad Rasyid, *Hukum Keterangan Saksi Dalam Acara Pidana*, dalam <http://www.calonsh.com/2016/10/04/keterangan-saksi-dalam-hukum-acara-pidana/>. Diakses pada 4 juni 2017.